



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN
SURAT EDARAN
NOMOR SE-55/PJ/2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN LAYANAN TERKAIT DENGAN PERSYARATAN
PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BAKAL CALON KEPALA DAERAH

Lampiran I
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE- /PJ/2015
Tentang : Tata Cara Pemberian
Layanan Terkait dengan
Persyaratan Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan
Bagi Bakal Calon Kepala
Daerah

CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN TANDA BUKTI TIDAK MEMPUNYAI TUNGGAKAN PAJAK

Nomor : (1) (3)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Tanda Bukti Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(4)
.....
.....

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : (5)
NPWP : (6)
Alamat : (7)

bersama ini mengajukan permohonan surat tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan diri saya sebagai bakal calon (8), sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Apabila terdapat hal yang harus dilengkapi atau untuk kepentingan koordinasi, saya dapat dihubungi pada nomor telepon/HP (9) dan faksimili (10)

Sebagai bahan pendukung, terlampir disampaikan (11):

No	Jenis Kelengkapan	Jumlah
1	 lembar
2	 lembar

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

..... (12)

**PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN
PERMINTAAN TANDA BUKTI TIDAK MEMPUNYAI TUNGGAKAN PAJAK**

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat.
Nomor (2) : Diisi dengan jumlah berkas yang dilampirkan.
Nomor (3) : Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya surat.
Nomor (4) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak/bakal calon kepala daerah terdaftar.
Nomor (5) : Diisi dengan nama bakal calon kepala daerah.
Nomor (6) : Diisi dengan NPWP bakal calon kepala daerah.
Nomor (7) : Diisi dengan alamat bakal calon kepala daerah.
Nomor (8) : Diisi dengan jabatan kepala daerah yang akan diikuti.
Contoh : Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
Walikota Kota Tangerang Selatan
Wakil Bupati Kabupaten Kudus
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon atau handphone yang dapat dihubungi.
Nomor (10) : Diisi dengan nomor faksimili.
Nomor (11) : Diisi dengan nama kelengkapan/dokumen dan jumlah lembar lampiran berkas yang dilampirkan apabila bakal calon melampirkan.
Nomor (12) : Diisi dengan nama dan tanda tangan bakal calon kepala daerah.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO
NIP 195909171987091001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN
SURAT EDARAN
NOMOR SE-55/PJ/2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN LAYANAN TERKAIT DENGAN PERSYARATAN
PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BAKAL CALON KEPALA DAERAH

Lampiran III
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : SE- /PJ/2015
 Tentang : Tata Cara Pemberian
 Layanan Terkait dengan
 Persyaratan Pemenuhan
 Kewajiban Perpajakan
 Bagi Bakal Calon Kepala
 Daerah



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP
 KANTOR PELAYANAN PAJAK
 TELEPON (021) FAKSIMILI (021); SITUS www.pajak.go.id (1)
 LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200;
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S.PILKADA-/WPJ...../KP..../2015 (2) (3)
 Sifat : Sangat segera
 Hal : Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah

Yth (4)

Sehubungan dengan permohonan Saudara sesuai surat nomor (5) tanggal (6) yang diterima Kantor Pelayanan Pajak pada tanggal (7), dengan ini diterangkan bahwa:

I. Identitas Wajib Pajak

Nama : (8)
 NPWP : (9)
 telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal: (10)

II. Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (5 tahun pajak terakhir atau sejak Wajib Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak)

No	Tahun Pajak (11)	Tanggal Penyampaian SPT (12)	Nomor Tanda Terima / Bukti Pengiriman SPT Tahunan (13)	Keterangan (14)
1	2010			
2	2011			
3	2012			
4	2013			
5	2014			

III. Data Utang Pajak/Tunggakan Pajak

No	Nomor Ketetapan (15)	Nilai Utang Pajak (16)	Jatuh Tempo (17)	Keterangan (18)

Demikian keterangan ini disampaikan sesuai dengan data pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak dan dokumen yang disampaikan oleh Wajib Pajak sampai dengan saat diterbitkannya surat keterangan ini, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... (19)
 (20)

..... (21)
 (22)

**PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT KETERANGAN PEMENUHAN
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH**

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat
Nomor (2) : Diisi dengan penomoran surat keluar yang ada di KPP penerbit surat keterangan. Penomoran surat agar dibedakan dengan penomoran surat lainnya.
Nomor (3) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat keterangan dibuat.
Nomor (4) : Diisi dengan nama bakal calon kepala daerah yang mengajukan permohonan tanda bukti tidak memiliki tunggakan pajak.
Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan bakal calon yang disampaikan ke KPP.
Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan yang disampaikan bakal calon.
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan diterima oleh KPP.
Nomor (8) : Diisi dengan nama bakal calon kepala daerah yang terdaftar di KPP penerbit surat keterangan.
Nomor (9) : Diisi dengan NPWP bakal calon kepala daerah.
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal mulai terdaftar (TMT) menjadi Wajib Pajak
Nomor (11) : Diisi dengan 5 (lima) tahun pajak terakhir (2010 s.d. 2014).
Dalam hal Wajib Pajak telah terdaftar namun belum mencapai 5 (lima) tahun pajak, diisi dengan tahun pajak sejak Wajib Pajak memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP.
Nomor (12) : Diisi dengan tanggal pelaporan SPT Tahunan PPh bakal calon.
Nomor (13) : Diisi dengan nomor tanda terima SPT Tahunan PPh bakal calon.
Nomor (14) : Diisi dengan keterangan yang diperlukan.
Dalam hal Wajib Pajak tidak atau belum menyampaikan SPT Tahunan PPh WP OP tahun pajak berkenaan, kolom 12, 13 dan 14 diisi dengan "BELUM/TIDAK MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN PPh WP OP".
Nomor (15) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak/STP yang diterbitkan oleh KPP baik yang sudah/belum jatuh tempo pelunasan.
Nomor (16) : Diisi dengan nilai utang pajak.
Nomor (17) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo pelunasan surat ketetapan pajak/STP.
Nomor (18) : Diisi dengan keterangan yang lain yang diperlukan.
Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak atau tunggakan pajak, kolom 15, 16, 17 dan 18 diisi dengan "TIDAK MEMPUNYAI TUNGGAKAN PAJAK".
Nomor (19) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat keterangan ditanda tangani.
Nomor (20) : Diisi dengan jabatan penanda tangan surat keterangan (kepala kantor)
Nomor (21) : Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala kantor penanda tangan surat keterangan atau nama pejabat lain yang diberi kewenangan.
Nomor (22) : Diisi dengan NIP pejabat penanda tangan surat keterangan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO
NIP 195909171987091001